

PROTOKOL 3
TENTANG PROTOKOL 3 TENTANG KEBEBASAN HAK ANGKUT
KETIGA DAN KEEMPAT YANG TIDAK TERBATAS ANTAR SUB-
KAWASAN ASEAN

Pemerintah–pemerintah dari Brunei Darussalam, Kerajaan Kamboja, Republik Indonesia, Republik Demokratik Rakyat Laos (selanjutnya disebut Lao PDR), Malaysia, Uni Myanmar, Republik Filipina, Republik Singapura, Kerajaan Thailand, dan Republik Sosialis Vietnam, Negara-negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (selanjutnya secara bersama-sama disebut “Para Pihak” atau secara sendiri-sendiri disebut ” Pihak”);

MENGINGAT Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara yang ditandatangani pada tanggal 20 Mei 2009 di Manila, Filipina (selanjutnya disebut “Persetujuan”);

MENGAKUI bahwa Lampiran II Persetujuan tersebut memfasilitasi diselesaikannya Protokol-protokol Pelaksanaan yang wajib menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Persetujuan dimaksud;

MENGAKUI juga ayat 3 Pasal I dari Persetujuan Kerangka Kerja tentang Peningkatan Kerja Sama Ekonomi ASEAN yang ditandatangani pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura, bahwa, dalam pelaksanaan pengaturan ekonomi, dua atau lebih Negara-negara Anggota dapat melaksanakan terlebih dahulu apabila Negara Anggota lain belum siap melaksanakan pengaturan ini; dan

BERKEINGINAN untuk menghilangkan hambatan jasa angkutan udara dengan maksud untuk mencapai liberalisasi penuh di ASEAN pada tahun 2015,

TELAH MENYEPAKATI HAL-HAL SEBAGAI BERIKUT :

Pasal 1 – Definisi

Untuk maksud Protokol ini, istilah “Sub-Kawasan ASEAN” berarti:

- a) Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina – Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur (*Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines-East ASEAN Growth Area /BIMP-EAGA*);
- b) Kerja Sama Angkutan Udara Sub-Kawasan antar-Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (*Sub-regional Cooperation in Air Transport among Cambodia, Lao PDR, Myanmar and Viet Nam /CLMV*);
- c) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Singapura (*The Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle /IMS-GT*);
- d) Segitiga Pertumbuhan Indonesia, Malaysia, Thailand (*The Indonesia, Malaysia, Thailand-Growth Triangle /IMT-GT*); atau
- e) Perluasan darinya atau subkawasan lain yang baru, jika ada.

Pasal 2 – Rute dan Hak Angkut

Perusahaan angkutan udara yang ditunjuk dari masing-masing Pihak wajib diperbolehkan untuk melaksanakan jasa angkutan udara penumpang dari setiap titik yang telah ditunjuk di wilayahnya ke setiap titik lain yang telah ditunjuk, selain di Sub-Kawasan ASEAN yang dimiliki Para Pihak dan sebaliknya dengan kebebasan penuh hak angkut ketiga (ke-3) dan keempat (ke-4).

Pasal 3 – Kapasitas dan Frekuensi

Wajib tidak ada pembatasan terhadap kapasitas, frekuensi, dan jenis pesawat udara yang berkaitan dengan jasa angkutan udara penumpang yang dilaksanakan berdasarkan Protokol ini sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2.

Pasal 4 – Spesifikasi Titik-Titik

Titik-titik yang ditunjuk sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

BIMP-EAGA :

- Brunei Darussalam Bandar Seri Begawan
- Indonesia Balikpapan dan Manado,
- Malaysia Labuan dan Miri
- Filipina Davao, General Santos, Puerto Princesa, dan Zamboanga;

CLMV :

- Kamboja Phnom Penh
- Laos Vientiane, Luang Phabang dan Pakse
- Myanmar Yangon dan Mandalay

- Vietnam Hanoi, Danang, Dien Bien Phu, Phu Bai, Cat Bi, dan Lien Khuong

IMS-GT :
- Indonesia Tidak ada komitmen
- Malaysia Tidak ada komitmen
- Singapura Tidak ada komitmen

IMT-GT :
Indonesia Medan dan Padang
Malaysia Alor Star dan Ipoh
Thailand Hat Yai, Narathiwat, Pattani, Trang, dan Nakhon Si Thammarat

Pasal 5 – Ketentuan Akhir

1. Protokol ini wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera menyampaikan salinan naskah tersebut kepada masing-masing Pihak.
2. Protokol ini tunduk pada ratifikasi atau penerimaan oleh Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerima Persetujuan tersebut. Piagam Ratifikasi atau Penerimaan wajib disimpan di Sekretaris Jenderal ASEAN yang wajib segera memberitahukan kepada masing-masing Pihak mengenai penyimpanan tersebut.
3. Protokol ini wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan ketiga (ke-3) dari sedikitnya dua (2) Subkawasan ASEAN yang berbeda di Sekretaris Jenderal ASEAN dan wajib hanya berlaku antar-Para Pihak yang telah meratifikasi atau menerimanya. Bagi setiap Pihak yang meratifikasi atau menerima Protokol tersebut setelah penyimpanan Piagam Ratifikasi atau

Penerimaan ketiga (ke-3), Protokol dimaksud wajib berlaku pada tanggal penyimpanan Piagam Ratifikasi atau Penerimaan dari Pihak tersebut.

4. Setiap perubahan terhadap ketentuan–ketentuan Protokol ini, kecuali dimasukkannya tambahan titik-titik yang ditunjuk, wajib berlaku dengan persetujuan dari Para Pihak, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 Persetujuan tersebut.

SEBAGAI BUKTI, yang bertanda tangan di bawah ini, yang diberi kuasa untuk menandatangani oleh masing-masing Pemerintahnya, telah menandatangani Protokol 3 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat Yang Tidak Terbatas Antar Sub-Kawasan ASEAN.

DIBUAT di Manila, Filipina, pada tanggal 20 bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan, dalam satu naskah asli dalam bahasa Inggris.

Untuk Brunei Darussalam:

Ttd

PEHIN DATO ABU BAKAR APONG

Menteri Komunikasi

Untuk Kerajaan Kamboja :

Ttd

MAO HAVANNALL

Sekretaris Negara

Sekretariat Negara Penerbangan Sipil

Untuk Republik Indonesia:

Ttd

JUSMAN SYAFII DJAMAL

Menteri Perhubungan

Untuk Republik Demokratik Rakyat Laos:

Ttd

SOMMAD PHOLSENA

Menteri Pekerjaan Umum dan Transportasi

Untuk Malaysia:

Ttd

DATO' SRI ONG TEE KEAT

Menteri Transportasi

Untuk Uni Myanmar:

Ttd

MAJOR GENERAL THEIN SWE

Menteri Transportasi

Untuk Republik Filipina:

Ttd

LEANDRO R. MENDOZA

Sekretaris Transportasi dan Komunikasi

Untuk Republik Singapore:

Ttd

RAYMOND LIM

Menteri Transportasi

Untuk Kerajaan Thailand:

Ttd

SOPHON ZARAM

Menteri Transportasi

Untuk Republik Sosialis Vietnam:

Ttd

HO NGHIA DZUNG

Menteri Transportasi